BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak manusia dilahirkan, manusia merupakan mahluk sosial *(homo socius)*, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat.[1] Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antarara individu satu dengan individu yang lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang memaksa seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang pihak lain.

Di era modern saat ini, kejahatan (jarimah) yang dilakukan manusia semakin meningkat pesat. Potensi kejahatan berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia itu sendiri, semakin modern peradaban manusia semakin besar pula potensi kejahatan itu terjadi dalam kehidupannya, jika manusia itu tidak mempunyai landasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut, maka hancurlah kehidupan manusia itu sendiri.

---

[1] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan manusia karena di mana terdapat masyarakat maka disitu terdapat kejahatan.[2] Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.[3]

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok *(primary need),* yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.[4] Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat,

---

[2] Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian,* (Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika. 2012), 85.

[3] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2002), 15.

[4] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdampak kepada suatu kecenderuangan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang aman dan tentram, karena itu setiap warga negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta negara berkewajiban menjamin bahwa setiap warga bersamaan kedudukannya di muka hukum. Perwujudan kehidupan yang aman dan tentram tercermin dalam penegasan keadilan yang berdasarkan hukum sebagai salah satu upaya terciptanya tujuan nasional.

Untuk terciptanya tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan sosial, maka dibutuhkan antara lain tersedianya sumberdaya manusia yang mandiri dan berkualitas.[5]

Tentara Nasional Indonesia (TNI) di mata masyarakat menjadi tauladan. Oleh karena itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer. Begitu pentingnya peran TNI di masyarakat, anggota TNI yang terpilih berasal dari warga negara yang telah diseleksi dan diserahkan tugas khusus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. TNI dalam bersikap harus sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika seorang anggota TNI melakukan tindakan tidak terpuji apalagi melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Seperti asas *equality before the law* bahwa apapun kedudukan serta profesi apapun seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka hukum. Dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap di proses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak memandang siapapun maka anggota TNI pun tetap harus diadili. Berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh pengadilan militer. Peradilan militer merupakan sarana pembinaan anggota TNI agar citra TNI tetap baik di mata masyarakat karena walau bagaimana pun militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia.

---

[5] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun anggota TNI dianggap sebagai tauladan bagi masyarakat, karena segala perbuatan dari anggota TNI dinilai oleh masyarakat. Masih terdapat anggota TNI yang melakukan tindak pidana mulai dari desersi, penganiayaan, asusila, pencurian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penyalah gunaan narkotika, penggelapan serta tindak pidana lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa anggota TNI pun masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji.

Pada umumnya hukum pidana militer itu mengatur apa yang terdapat dalam hukum pidana umum juga. Begitu juga jenis kejahatan dalam hukum pidana umum berlaku juga bagi militer sepanjang tidak ditentukan lain.[6] Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif yang telah dikodifikasi, bentuk dan model kejahatan beraneka ragam dan bermacam-macam pula dan tujuannya.[7] Di dalam KUHP sudah diatur tentang sanksi yang diterima, jika suatu kejahatan dilakukan, dan penelitian ini akan membahas tentang tindakan asusila (perzinaan) dan penganiayaan (pencederaan)

Tindakan asusila (perzinaan) adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang biasanya dikaitkan dengan hubungan seksual terlarang tanpa terikat pernikahan yang sah. Untuk kejahatan asusila sendiri, sanksi yang diancamkan oleh undang-

[6] M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), 3-4.
[7] Adam Chazawi, *Kejahatan-Kejahatan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Pasal 281 ke-1 KUHP, diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, yang berbunyi :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Tindakan penganiayaan adalah Penganiayaan (pencederaan) adalah yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain dengan mengunakan benda maupun tangan kosong. Sanksi yang diancamkan oleh undang-undang Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulanatau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Adapun maksud dibuatnya sanksi yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan jika ditinjau dalam Hukum Pidana Islam, tindakan asusila (perzinaan) sendiri masuk kedalam jarimah hudud Sedangkan penganiayaan ringan (pencederaan) masuk ke dalam jarimah takzir karena masuk kategori penganiayan ringan, dan tidak ada penetapan hukumnya dalam hukum pidana Islam, maka majelis hakim lah yang menentukan hukumannya.

Sedangkan hukuman takzir adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim, karena hukuman ini belum ditentukan jumlahnya oleh syarak, selain tindak pidana hudud, kisas, dan diat. Dimulai dari hukuman teguran yang paling ringan hingga hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan definisi diatas, maka hukum pidana Islamnya bagi asusila (perzinaan) yaitu dicambuk (dijilid) seratus kali bagi yang melakukannya belum pernah menikah, namun bagi pelaku yang telah menikah atau yang berstatus duda atau janda adalah rajam.[8] Sedangkan hukuman penganiayaan ringan (pencederaan) dikenai sanksi hukuman takzir yaitu hukumannya diputuskan oleh majelis hakim.

Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina). Dalam hal ini keadaan tersebut digolongkan kepada keadaan darurat.[9] Hukuman islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisir dalam kehidupan nayata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh Alquran dan Hadis. Namun manusia dalam kenyataannya tidak bisa lepas dari masalah kejahatan.

Adapun deskripsi kasus pada tindak pidana asusila dan penganiayaan ini yaitu ketika AYS ditempatkan di Yonif 756/WMS dan menjabat sebagai Tamu Cuk 1 Ru Morri Tonban Kipan D dengan pangkat terakhir Pratu. Selama menjalin hubungan pacaran, AYS dan NF sudah sering melakukan hubungan badan sampai tidak dapat dihitung lagi karena dilakukan setiap Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam (IB), dan akibat dari hubungan badan

[8] Ibid.
[9] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu NF mengalami kehamilan, kemudian menggugurkan kandungannya dan kemudian hamil kembali.

Sedangkan tindak pidana penganiayaan bermula pada saat AYS dipengaruhi minuman keras (mabuk), AYS menyuruh saudari AB membeli dua bungkus makanan, kemudian NF dan AYS makan berdua, saat sedang makan AYS bertanya kepada NF, apakah saudari YS masih sering jalan dengan Sertu Candra? NF menjawab : "saya tidak tahu", tiba-tiba AYS marah kepada NF dan berkata kotor sambil melempar makanannya ke arah kepala NF, kemudian NF membersihkan makanan yang dilempar oleh AYS.

Selanjutnya, AYS mengambil air panas dari dispenser lalu menyiramkan ke kepala dan kaki NF, NF kemudian masuk ke dalam kamar dan tidur tengkurap didalam kamar tersebut AYS memukul kepala NF berulang-ulang menggunakan tangan mengepal dan mencambuk NF menggunakan ikat pinggangnya, setelah itu NF lari keluar meminta pertolongan kepada orang-sekitar tetapi tidak ada yang menolong dan kemudian NF pingsan dan ketika sadar sudah berada di kamar AB, namun AYS kembali memukul NF menggunakan tangan mengepal sebanyak tiga kali sambil marah-marah.

Saudari. YS dan saudari. AB pernah melihat sendiri NF disundut/dibakar menggunakan api rokok mengenai tangannnya pada saat berada di dalam mobil dalam perjalanan pulang dari pantai Haltekamp. Akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan AYS, NF mengalami tiga luka goresan ukuran lima centimeter koma dua koma lima centimeter pada lengan kiri bagian dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arah memanjang koma tidak dapat disingkirkan, kemungkinan diakibatkan oleh benda tajam.

Dalam putusan hakim dinyatakan bahwa AYS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "asusila dan penganiayaan" dan menjatuhkan pidana kepada AYS, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penellitian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam menyelesaikan perkara tindak pidana asusila dan penganiayaan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas maka pokok yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah:

1. Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013 tentang tindakan asusila dan penganiayaan oleh oknum TNI.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013 tentang tindakan asusila dan penganiayaan oleh oknum TNI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar pasal 281 ke-1 KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP tentang asusila dan penganiayaan.
4. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar pasal 281 ke-1 KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP tentang asusila dan penganiayaan dalam hukum pidana Islam.

Dari beberapa identifikasi masalah diatas tersebut, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelititan ini, Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013 tentang tindakan asusila dan penganiayaan oleh oknum TNI.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013 tentang tindakan asusila dan penganiayaan oleh oknum TNI.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013 tentang tindakan asusila dan penganiayaan oleh oknum TNI?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013 tentang tindakan asusila dan penganiayaan oleh oknum TNI?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian yang pernah dilakukan dan yang belum pernah telah diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada. Tujuannya adalah agar tidak ada duplikasi atau plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian mengenai tindak pidana asusila dan penganiayaan ini banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tema yang berkaitan diantaranya yaitu:

1. Dalam skripsi terdahulu oleh Muhammad Fahmi Zakky yang berjudul "Analisis Fiqh Siyasah terhadap Perda Nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya. Penelitian lapangan (kuantitatif), membahas Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya. Kesimpulannya, dalam Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya, yang dibuat oleh DPRD dapat dikatakan kurang tegas, terbukti hingga saat ini setelah penutupan lokalisasi Dolly dilapangan masih banyak ditemukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangunan atau tempat tersembunyi yang digunakan untuk perbuatan asusila, masih banyak penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan yang diharapakan dari penutupan lokalisasi itu, kemudian proses pendampingan para PSK harus maksimal sehingga tidak ada para PSK yang kembali melacurkan dirinya dan dari beberapa tinjauan aspek sosial ekonomi harus lebih ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.[10]

2. Dalam skripsi terdahulu oleh Fransisca Nurin Nikmah yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 380/Pid. B. An/2013/PN. Sda)" adalah penelitian lapangan (kuantitatif) Membahas tentang pertimbangan hukum hakim dan sanksi penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam. Kesimpulannya, pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur kepada terdakwa N.F telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam hukum pidana Islam tindak pidana penganiayaan tersebut dapat dikategorikan dalam jarimah takzir karena pelaku masih anak-anak dan belum masuk usia baligh. Sehingga terdakwa dihukum takzir, hukuman itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim dan hukuman takzir diberikan dalam rangka memberikan pendidikan dan pengarahan kepada pelaku. Sebab

[10] Zakky, Muhammad Fahmi *"Analisis Fiqh Siyasah terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan atau Tempat untuk Perbuatan Asusila di Kota Surabaya".* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya hukuman kisas yang diberikan, apabila pelaku sudah mencapai usia baligh. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur dianggap sebagai perbuatan tercela.[11]

Dari dua penelitian yang sudah ada, terlihat bahwa dari segi tema penelitian ada kesamaan, yaitu tentang asusila dan penganiayaan sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek yang diteliti, penelitian sebelumnya membahas Perda Nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sedangkan penulis akan membahas tentang tindakan asusila dan penganiayaan oleh oknum TNI.

Mengingat tindakan asusila dan penganiayaan oleh oknum TNI belum pernah dibahas sebelumnya, serta melihat fenomena yang terjadi saat ini dimana banyak oknum TNI yang bertindak semena-mena, melanggar hukum, dan norma-norma yang berlaku. Supaya pelanggaran oleh aparatur negara tidak merajalela, khususnya oknum TNI, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari hukuman yang pantas bagi oknum TNI yang melanggar hukum tersebut.

---

[11] Nikmah, Fransisca Nurin, *"Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.380/Pid.B.An/2013/PN.Sda)".* (Skripsi—IAIN Sunan Ampel 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013 tentang tindakan asusila dan penganiayaan oleh oknum TNI.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013 tentang tindakan asusila dan penganiayaan oleh oknum TNI.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Segi teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, pemikiran, dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam pada program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Segi praktis yaitu diharapkan para akademisi dapat dijadikan rujukan dalam berijtihad, juga sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas hukum pidana, khususnya pada hakim, dalam pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa.

G. Definisi Operasional

Perlu dijelaskan secara operasional untuk memahami maksud kajian dan uraian lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberi orientasi terhadap penelitian ini.

1. Hukum pidana Islam adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir.[12] Hukuman tersebut bersumber dari dalil (nas), baik dari Alquran maupun Hadis ataupun sumber-sumber yang lain.
2. Asusila (zina) adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.[13]
3. Penganiayaan (pencederaan) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain.[14]

---

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.
[13] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 37.
[14] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013 pada kasus asusila dan penganiayaan adalah pernyataan hakim militer yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang sudah diputuskan, dan didalamnya berisikan tentang sanksi/hukuman bagi oknum TNI yang melakukan tindak pidana asusila dan penganiayaan tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengolah bahan dan menemukan kebenaran dalam suatu penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, undang-undang, bahan-bahan pustaka *(library research)*, artikel-artikel dan sumber-sumber yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013. Untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan.

   Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindakan asusila dan penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013, diantaranya yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Surat Dakwaan Oditur Militer.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 281 ke-1 KUHP, pasal 351 ayat (1) KUHP.

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Sumber data.

Sumber data yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun skunder.[15] dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang paling utama, sumber primer dari penulisan ini yaitu putusan pengadilan militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013.

b) Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang bersifat membantu untuk melengkapi sumber primer, sumber skunder dari penulisan ini yaitu :

1. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
2. Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

[15] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005.
4. Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam*), Bandung: Bani Quraisy, 2004.
5. Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2007.
6. Adam Chazawi. *Kejahatan-Kejahatan Tertentu di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
7. Ahmad Jamali. *Pengantar Hukum Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
8. M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press: Malang, 2015.
9. Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana,* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
10. Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2002.

3. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

literatur metodologi penelitian.[16] Penulis mengumpulkan data ini dengan cara studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah putusan pengadilan militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013 sedangkan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik ini dilakukan dengan cara menulis, membaca, mengkaji, merangkum, menelaah, dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh dari penggalian sumber-sumber data tersebut akan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer maupun sumber sekunder, dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013 tentang tindakan asusila dan penganiayaan oleh oknum TNI.

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum pidana Islam terhadap Putusan

[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013 tentang tindakan asusila dan penganiayaan oleh oknum TNI. sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.

c. *Analyzing* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber data dengan menggunakan teori-teori dan hukum pidana Islam sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

d. *Translitrasi* yaitu teknik mengubah bahasa Arab ke bahasa latin (bahasa Indonesia) agar dapat dipahami oleh orang-orang yang membaca, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitiaan ini.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari sumber-sumber data yang bersifat umum, tentang tindakan asusila dan penganiayaan oleh oknum TNI kepada permasalahan yang bersifat khusus dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013.

I. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah uraian dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi.[17] Agar tercapainya pembahasan penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis yang sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan tinjauan umum atau landasan teori mengenai konsep zina dan penganiayaan dalam hukum pidana Islam yang memuat pengertian zina dan penganiayaan, ciri-ciri zina dan penganiayaan, unsur-unsur zina dan penganiayaan, macam-macam zina dan penganiayaan.

Bab III berisi penyajian Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013, dalam bab ini penulis akan memaparkan identitas terdakwa, deskripsi kasus, dakwaan oditur militer, keterangan para saksi, pertimbangan dan dasar hukum hakim, dan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013.

Bab IV berisi analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013, dan analisis

[17] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum positif terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013.

Bab V merupakan bab terakhir yang menjadi penutup meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id